

OBJEKTIFITAS PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

Oleh :
Mujimin WM*)

Abstrak

Pro dan kontra tentang penilaian sertifikasi guru terjawab sudah yaitu setelah direalisikannya penilaian portofolio sertifikasi guru. Penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk rayon yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Dalam penilaian portofolio sertifikasi guru tersebut Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan pedoman penilaian portofolio sertifikasi guru dalam jabatan. Pedoman tersebut sebagai acuan bagi semua komponen yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi guru sehingga pelaksanaan penilaian portofolio sertifikasi guru berjalan objektif sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Objektifitas, penilaian portofolio, sertifikasi guru

Pendahuluan

Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terus dilakukan, berbagai kebijakan dikeluarkan, diantaranya : kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, penerapan standar pendidikan nasional, diselenggarakannya ujian nasional, kebijakan KTSP, dan yang paling aktual adalah masalah sertifikasi guru. Semua kebijakan tersebut tidak lain ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kini pemerintah berupaya mendongkrak mutu pendidikan dengan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik melalui UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 dan telah diterbitkan peraturan pendukungnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi yaitu untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik tersebut saat ini sudah berlangsung bahkan bagi yang lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik ada yang diwisuda sebagai pemantapan dan pengarahannya lebih lanjut. Tentu hal tersebut cukup menggembirakan terutama dirasakan oleh mereka yang telah lulus uji kompetensi melalui portofolio. Namun tidak sedikit menyisakan berbagai pertanyaan

* Dosen Pendidikan Luar Biasa FIP UNY

dari sementara masyarakat, sebagai contoh: "mengapa guru yang sudah lulus S2 justru tidak lulus, sementara guru yang belum S2 justru lulus dalam penilaian portofolio sertifikasi?". Pertanyaan sejenis sebenarnya telah muncul sebelum dilaksanakan uji kompetensi, seperti ada nggapan akan munculnya lembaga stempel dan munculnya korupsi dan kolosi baru. Kondisi tersebut mengisyaratkan adanya kecurigaan tentang objektivitas penilaian portofolio (<http://rahard.wordpress.com/2007/01/29/sol-sertifikasi-gurudan-dosen/>).

Berdasarkan hal tersebut kiranya perlu dicermati bagaimana objektivitas penilaian portofolio sertifikasi guru dalam jabatan, agar masyarakat mengetahui kondisi penilaian portofolio sertifikasi guru dalam jabatan secara benar.

Gambaran Program Sertifikasi Guru

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan guru adalah pendidika profesional. Untuk itu guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Pendidikan Nasional menetapkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan untuk mengatur pelaksanaan uji kompetensi guru. Uji kompetensi tersebut dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: 1) kualifikasi akademik, 2) pendidikan dan pelatihan, 3) pengalaman mengajar, 4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 5) penilaian dari atasan dan pengawas, 6) prestasi akademik, 7) karya pengembangan profesi, 8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, 9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan 10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Pedoman penilaian portofolio

Penilaian portofolio untuk sertifikasi guru harus dilaksanakan dengan objektif, untuk itu Departemen Pendidikan Nasional telah menerbitkan pedoman sertifikasi guru yang diantaranya berisi prosedur pelaksanaan sertifikasi guru, mekanisme penilaian portofolio, termasuk di dalamnya pedoman penilaian yang disebut dengan "Rubrik Penilaian Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan". Penilaian portofolio lebih menekankan pada aspek keabsahan dokumen dan pemberian skor secara kuantitatif pada setiap aspek dokumen dengan menggunakan pedoman Rubrik Penilaian Portofolio. Adapun rubrik penilaian portofolio tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi akademik

Ijazah	Relevansi	Skor
S1/D4	Kependidikan sesuai dengan bidang studi (mapel)*	150
	Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel)	150
	Memiliki Akta Mengajar	140
	Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel)**	140
	Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel)	130
	Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi (mapel)	120
	Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi memiliki Akta Mengajar	120
	Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi	110
Post Graduate Diploma	Sesuai bidang studi	30
	Tidak sesuai	50
S2	Kependidikan sesuai bidang studi (mapel)	175
	Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel)	160
	Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel)	160
	Kependidikan tidak sesuai dengan bidang studi dan rumpun bidang studi	145
	Nonkependidikan tidak sesuai dengan bidang studi dan rumpun bidang studi	130
S3	Kependidikan sesuai bidang studi (mapel)	200
	Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel)	180
	Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel)	180
	Kependidikan tidak sesuai dengan bidang studi dan rumpun bidang studi	160
	Nonkependidikan tidak sesuai dengan bidang studi dan rumpun bidang studi	140

2. Pendidikan dan pelatihan

Lama Diklat (jam Pelatihan)	Internasional		Nasional		Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan>	
	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
> 640	60	45	50	40	45	35	40	30	35	25
481 – 640	55	40	45	35	40	30	35	25	30	20
161 – 480	45	35	40	30	35	25	30	20	25	15
81 – 160	40	30	35	25	30	20	25	15	20	10
30 – 80	35	25	30	20	25	15	20	10	15	7
8 – 29	30	20	25	15	20	10	15	5	10	3

3. Pengalaman mengajar

Masa Kerja Guru	Skor
> 25 tahun	160
23 – 25 tahun	145
20 – 22 tahun	130
17 – 19 tahun	115
14 – 16 tahun	100
11 – 13 tahun	85
8 – 10 tahun	70
5 – 7 tahun	55
2 – 4 tahun	40

4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

a. Perencanaan pembelajaran

Mengumpulkan 5 buah RP/RPP/SP yang berbeda	Aspek yang dinilai	Skor maksimal
	1. Perumusan tujuan pembelajara	5
	2. Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar	10
	3. Pemilihan sumber/media pembelajaran	5
	4. Skenario atau kegiatan pembelajaran	10
	5. Penilaian hasil belajar	10

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Mengumpulkan dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran	Aspek yang dinilai	Skor maksimal
	1. Pembelajaran (pencocokan kesiapan kelas dan apersepsi)	20
	2. Kegiatan Inti: - penguasaan materi - strategi pembelajaran - pemanfaatan media/sumber belajar - evaluasi - penggunaan bahasa	80
	3. Penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut)	20

5. Penilaian dari atasan dan pengawas

Dokumen hasil penilaian oleh atasan dan/atau pengawas tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial	Aspek yang dinilai	Skor maksimal
	1. Ketaatan menjalankan ajaran agama	5
	2. Tanggung jawab	5
	3. Kejujuran	5
	4. Kedisiplinan	5
	5. Keteladanan	5
	6. Etos kerja	5
	7. Inovasi dan kreatifitas	5
	8. Kemampuan menerima kritik dan saran	5
	9. Kemampuan berkomunikasi	5
	10. Kemampuan bekerja sama	5
Jumlah	50	

6. Prestasi akademik

a. Lomba dan karya akademik

Prestasi	Tingkat	Skor
Bukti juara lomba akademi	Internasional	60
	Nasional	40
	Propinsi	30
	Kabupaten/Kota	20
	Kecamatan	10
Bukti menemukan karya monumental	Pendidikan	60
	Nonkependidikan	40

b. Pembimbingan kepada teman sejawat/siswa

Jenis pembimbingan teman sejawat/siswa		Skor
Instruktur		40
Guru Inti/tutor/Pemandu		20
Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya sampai meraih juara	Tingkat Internasional	40
	Tingkat Nasional	25
	Tingkat Propinsi	20
	Tingkat Kabupaten/Kota	15
	Tingkat Kecamatan	10
Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya tidak mencapai juara		5

7. Karya pengembangan profesi

Jenis dokumen/Karya	Publikasi	Skor	
		Relevan	Tdk Relevan
a. Buku	Nasional	50	35
	Propinsi	40	25
	Kabupaten/Kota	30	15
b. Artikel	Jurnal Terakreditasi	25	20
	Jurnal Tidak Terakreditasi	10	8
	Majalah/Koran Nasional	10	8
	Majalah/Koran Lokal	5	3
c. Menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN		2 per kegiatan	
d. Modul/Diklat dicetak lokal (Kab/Kota)	Minimal mencakup materi 1 semester, skor 20		
e. Media/Alat Pelajaran	Setiap membuat media/alat pelajaran diberi skor 5		
f. Laporan penelitian di bidang pendidikan	Setiap satu laporan diberi skor 10, Sebagai ketua 60% dan anggota 40%		
g. Karya teknologi/seni (TTG, patung, rupa, tari, sastra, dll)	Setiap karya seni diberi skor 15		

8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

Tingkat	Skor	
	Pemakalah	Peserta
Internasional	50	10
Nasional	40	8
Propinsi	30	6
Kabupaten/Kota	20	4
Kecamatan	10	2

9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang pendidikan dan sosial

a. Pengurus organisasi di bidang pendidikan dan sosial

Tingkat Organisasi	Skor per tahun	
	Kependidikan	Sosial
Internasional	10	7
Nasional	7	5
Propinsi	5	4
Kabupaten/Kota	4	3
Kecamatan	3	2
Desa/Kalurahan	2	1

b. Tugas tambahan

Tugas Tambahan	Skor per tahun
Kepala sekolah	4
Wakil kepala sekolah/ketua jurusan/kepala laboratorium/kepala bengkel	2
Pembina kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, KIR, dsb.)	1

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Tingkat	Skor
Internasional	30
Nasional	20
Propinsi	10
Kabupaten/Kota	5
Melaksanakan tugas di daerah terpencil/teringgal/bencana/konflik/perbatasan	Setiap tahun 4

Pelaksanaan Penilaian portofolio

Penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk rayon yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Srtifikasi Guru (KSG). Rayon LPTK membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) yang diantara tugasnya adalah mengkoordinasi

pelaksanaan penilaian portofolio sertifikasi guru yang pelaksanaan penilaiannya dilakukan oleh asesor yang telah dipilih dan dilatih untuk melaksanakan tugas tersebut dengan bukti setiap asesor diberikan kartu identitas sebagai asesor.

Secara ringkas pelaksanaan penilaian dokumen portofolio sertifikasi guru dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. PSG menyiapkan dokumen portofolio yang telah diterima dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. PSG membawa dokumen Portofolio ke asesor disertai daftar penilaian portofolio untuk dinilai secara independen pada tempat yang telah disediakan (dokumen tidak boleh dibawa ke luar dari ruang tempat penilaian).
3. Setiap asesor menilai satu persatu dokumen portofolio yang telah diberikan oleh petugas PSG . Dalam waktu bersamaan dokumen yang sama dinilai oleh asesor yang lain yaitu untuk menjaga objektivitas dan tetap memberikan independensi pada asesor.
4. PSG melakukan *entry data* hasil penilaian dari asesor secara individual dan mencetak hasil penilaian portopolio gabungan serta diberikan kembali kepada asesor untuk diverifikasi apabila terdapat skor beda secara mencolok (asesor I menilai lulus sementara asesor II menilai tidak lulus) atau beda secara mencolok setiap unsur antar dua asesor. Dua asesor harus melakukan verifikasi hasil penilaian portofolio untuk mencapai kebenaran/kesepakatan objektif jika hasil penilaian antar dua asesor di setiap unsur melebihi angka sebagai berikut:
 - a. Komponen A (kualifikasi dan tugas pokok 40)
 - b. Komponen B (pengembangan profesi 25)
 - c. Komponen C (pendukung profesi 10)

Apabila antara asesor I dan II tidak terjadi kesepakatan maka penilaian selanjutnya dilakukan oleh asesor ke tiga.

5. Semua daftar penilaian portofolio ditandatangani oleh asesor sebagai wujud tanggungjawab dan tidak boleh di-*tipex* agar tidak terjadi perubahan isi yang tidak diinginkan.
6. Setiap asesor hanya dapat menilai sesuai bidangnya, apabila asesor salah menilai (menilai di luar bidangnya) maka hasil penilaiannya tidak dapat direspon oleh

program komputer yang telah dibuat oleh PSG, ini sebagai *filter* demi kecermatan dan objektivitas..

7. Dalam pelaksanaan penilaian PSG memberikan layanan konsultasi teknis, administratif maupun akademik kepada para asesor agar tidak terjadi kesalahan penafsiran penskoran pada setiap aspek dokumen portofolio.

Memperhatikan proses penilaian dokumen portofolio tersebut dapat dimaknai bahwa proses pelaksanaan penilaian portofolio dilaksanakan secara ekstar cermat dan penuh kehati-hatian. Dengan proses yang demikian maka hasil penilaian portofolion tentu akan objektif. Apabila ada kekhawatiran akan terjadinya kecurangan dalam penilaian portofolio bisa jadi karena belum dipahaminya bahwa yang dinilai pada dokumen portofolio adalah tidak hanya pada satu komponen melainkan 10 komponen dan tidak memprioritaskan pada aspek tertentu, apalagi mengabaikan pada aspek yang lain. Semua dokumen portofolio yang dikumpulkan oleh peserta sertifikasi dinilai secara cermat dan teliti.

Penutup

Uji kompetensi guru telah dilakukan melalui penilaian portofolio sertifikasi guru. Penilaian tersebut dilakukan oleh para asesor di setiap Rayon LPTK atas koordinasi dari Panitia Sertifikasi Guru dengan menggunakan pedoman penilaian portofolioa sertifikasi guru dalam jabatan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan penilaian portofolio dilakukan secara cermat dan teliti serta dilakukan secara independen serta objektif oleh para asesor yang dilatih oleh Departemen Pendidikan Nasional. Setiap dokumen portofolio terdiri dari dua eksemplar untuk dinilai oleh dua asesor dengan mekanisme yang menjamin independensi dan objektivitas dimana asesor tidak akan tau siapa asesor pasangannya. Asesor baru tahu pasangannya ketika diadakan verifikasi karena ada perbedaan penilaian yang mencolok. Apabila tidak terjadi perbedaan hasil penilaian portofolio antara asesor I dan Asesor II secara mencolok maka para asesor tidak pernah akan tahu pasangannya. Penilaian portofolio yang demikian tentu akan terjaga objektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Rahardjo, 2007. *Soal Sertifikasi Guru dan Dosen*,
(<http://rahard.wordpress/2007/01/29/>).

Balitbang Diknas, *Peningkatan Kemampuan Profesional dan Kesejahteraan Guru*,
Departemen Pendidikan Nasional, (Online) <http://www.diknas.go.id>

Depdiknas, 2007. *Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan*,
Jakarta: Dirjen Dikti.

Depdinas, 2007. *Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan*, Jakarta: Dirjen Dikti.

Undang-Undang No 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen sebagai Tenaga Profesi.

